



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 74/PID/2011/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara Praperadilan pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara:-----

ADIFMAN R. HAMZA, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat di Jalan Pramuka, Dusun II, Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu HARUN,SH., AMERULLAH,SH. NASRUL JAMALUDIN,SH., SUTANTO SAGANTA,SH., BUDI ARTA PRADANA,SH., RAKHMI ALIKHAN,SH., DAN SYAHRUDIN,SH., para Advokat dan pembela umum (Publik Defender), berdomisili hukum di Jalan Sutoyo No.19 Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2011, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai Pemanding;-----

M E L A W A N

Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sam Ratulangi No.78 Palu, semula Termohon,
sekarang Terbanding;-----

Pengadilan

Pengadilan

Tinggi

tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 04/Pid.Pralan/2011/PN.PL, tanggal 24 Juni 2011 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Tentang Duduk Perkaranya :

Memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 04/Pid.Pralan/2011/PN.PL, tanggal 24 Juni 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM

EKSEPSI :-----

Menolak keberatan / eksepsi dari Termohon;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak permohonan Pra peradilan Pemohon untuk seluruhnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara Praperadilan ini sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);-----

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 01 Juli 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding tanggal 01 Juli 2011 Nomor : 17/Akta.Pid/2011/PN.Palu, dan telah diberitahukan kepada Termohon / Terbanding pada tanggal 04 Juli 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 04 Juli 2011 Nomor :17/Akta.Pid/2011/PN.Palu;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pemohon atau kuasanya tidak mengajukan memori banding, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Palu tertanggal 26 September 2011, bahwa Pemohon Praperadilan belum mengajukan memori banding sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, kepada pihak Pemohon / Pemanding dan Termohon / Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana dari Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu, untuk Penasehat Hukum Termohon pada tanggal 04 Juli 2011 dan Surat Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa Berkas Perkara untuk Penasehat Hukum Pemohon pada tanggal 22 September 2011;-----

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, maka terhadap putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding, terkecuali terhadap putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding dari Pemohon / Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 04/Pid.Pralan/2011/PN.PL, tanggal 24 Juni 2011, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Nihil dalam amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan - ketentuan KUHAP;-----



M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permintaan banding dari Pemohon / Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 04/Pid.Pralan/2011/PN.PL, tanggal 24 Juni 2011 tidak dapat diterima;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon / Pembanding dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

Nihil;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Jum'at tanggal 30 September 2011**, oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI,SH. Hakim Tinggi** Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **AGUS HERJONO,SH.** dan **H. PURWANTO,SH.,M.Hum.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut dan tanpa dihadiri oleh

Pemohon

Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding maupun Penasehat Hukumnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS,

TTD

TTD

AGUS HERJONO,SH.

LAURENSIUS

SIBARANI,SH.

TTD

H. PURWANTO,SH.,M.Hum.

PANITERA

PENGGANTI

TTD

Z A I N U

D I N, SH.

**Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

**SRI CH. SUTIAN TI OTTOLUWA, SH.
NIP. 196301031993032001**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia